



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 118/Pdt.P/2018/PN-Stb.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**Mardiana**, Lahir di Langkat, tanggal 21 Juni 1959, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Tanjung Pura Gg. Umar Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan, Kab.Langkat, selanjutnya disebut PEMOHON;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.118/Pdt.P/2018/PN-Stb. tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.118/Pen.Pdt.P/2018/PN-Stb. tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.118/Pdt.P/2018/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada ijazah Pemohon, tertulis bernama MARDIANA lahir di Langkat
- Bahwa pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-KW-18092013-0001 tertulis bernama MARDIANA SITOMPUL lahir di Langkat. seharusnya bernama MARDIANA;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon di ijazah dengan Akte Perkawinan Pemohon Tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;
- Bahwa akibat kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 1205-KW-18092013-0001 tertulis bahwa MARDIANA SITOMPUL lahir di Langkat. seharusnya bernama MARDIANA lahir di Langkat.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan pcnyesuaian tempat lahir pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-KW-18092013-0001;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon:

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana, NIK.1205146106590002, telah dinagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga An. Harapan Silaban Nomor : 1205140711070586, tertanggal 23 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab.Langkat, , telah dinagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 163/67/V/1994, tertanggal 6 Juli 1994, telah dinagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P – 3;
4. Foto copy Ijazah Atas Nama : Mardiana, tanggal 26 Agustus 2002, telah dinagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Mardiana, Nomor 1205146106590002, tertanggal 17 September 2013, telah dinagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P – 5;

----- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-5, telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan dilegalisir

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian di persidangan;

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Lestiana Br Simatupang;

2. Artha Sumihar Sitompul;

----- Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Lestiana Br Simatupang;

- Bahwa saksi berjiran atau bertetangga dengan pemohon sudah puluhan tahun;
- Bahwa nama pemohon adalah Mardiana
- Bahwa pada ijazah Pemohon, tertulis bernama Mardiana;
- Bahwa pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon tertulis bernama Mardiana Sitompul seharusnya bernama Mardiana;
- Bahwa pemohon memohon agar namanya sesuai dengan yang tertulis di ijazah pemohon;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di ijazah dengan Akte perkawinan Pemohon Tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya termasuk mengurus Taspen;

2. Artha Sumihar Sitompul:

- Bahwa saksi berjiran atau bertetangga dengan pemohon sudah puluhan tahun;
- Bahwa nama pemohon adalah Mardiana
- Bahwa pada ijazah Pemohon, tertulis bernama Mardiana;
- Bahwa pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon tertulis bernama Mardiana Sitompul seharusnya bernama Mardiana;
- Bahwa pemohon memohon agar namanya sesuai dengan yang tertulis di ijazah pemohon;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama pemohon di ijazah dengan Akte perkawinan Pemohon Tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya termasuk mengurus Taspen;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak kebenaran ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada ijazah Pemohon, tertulis bernama MARDIANA lahir di Langkat
- Bahwa pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-KW-18092013-0001 tertulis bernama MARDIANA SITOMPUL lahir di Langkat. seharusnya bernama MARDIANA;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon di ijazah dengan Akte Perkawinan Pemohon Tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mana pemohon berdomisili (bertempat tinggal) dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, bukti surat P-1;

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonan, Pemohon memohon agar menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 1205-KW-18092013-0001 tertulis bernama MARDIANA SITOMPUL lahir di Langkat. seharusnya bernama MARDIANA dan emerintahan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan pcnyesuaian tempat lahir pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-KW-18092013-0001;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa data perseorangan salah satunya meliputi **nama lengkap**;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perbaikan nama Pemohon yang terdapat di Akta perkawinan Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama tempat lahir Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Stabat ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kartu keluarga dan bukti P-4 berupa Ijazah An. Mardiana, tertulis nama Mardiana;

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi pemohon mengalami perbedaan penulisan nama pemohon antara Ijasah dan Kartu Keluarga dengan Akta Perkawinan dengan demikian sudah sepatutnya penulisan nama Pemohon tersebut diubah sebagaimana yang pemohon inginkan, (perbedaan dalam bukti surat P-2 dan P-4 dengan P-3);

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon nama pemohon yang di inginkan oleh pemohon adalah sesuai dengan Ijasah pemohon dan kartu keluarga dalam bukti surat P-2 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas untuk kepentingan Pemohon, maka menurut pendapat Pengadilan Permohonan Pemohon agar menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 1205-KW-18092013-0001 tertulis bernama MARDIANA SITOMPUL lahir di Langkat. seharusnya bernama MARDIANA dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan pcnyesuaian tempat lahir pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-KW-18092013-0001, adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan oleh pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang menyangkut dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat Ketentuan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 118/Pdt.P/2018/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Perkawinan Pemohon Nomor 1205-KW-18092013-0001 tertulis bahwa MARDIANA SITOMPUL lahir di Langkat, seharusnya bernama MARDIANA lahir di Langkat;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan pcnyesuaian tempat lahir pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat Nomor 1205-KW-18092013-0001;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (duaratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikianlah, ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Kami : Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ginda Hasan Harahap Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Ginda Hasan Harahap.**

**Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E., M.H.**

### Ongkos-ongkos :

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.241.000,00

(duaratus empatpuluhsatu ribu rupiah)

-